



PUTUSAN

Nomor : 442/Pdt.G/2013/PA.Sim.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang bersidang di Perdagangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat. umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, disebut sebagai **Penggugat.**

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan PT., tempat kediaman di Kota Batam, disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 442/Pdt.G/2013/PA.Sim., tanggal 24 Oktober 2013, dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/25/II/2003 tanggal 14 Januari 2003;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 422/Pdt.G/2013/PA. Sim.



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Batam selama 2 tahun 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Batam selama 5 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang bernama :
 - a. Anak I , perempuan, umur 8 tahun;
 - b. Anak II , perempuan, umur 6 tahun;kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan biaya hidup Penggugat dan Tergugat di Kota Batam tidak mencukupi dari gaji Tergugat, namun Tergugat tidak mencari pekerjaan sampingan untuk tambahan biaya hidup Penggugat dan Tergugat, bahkan saat Penggugat mengatakan kepada Penggugat tidak ada lagi uang belanja, Tergugat tidak mau tahu sehingga pada tahun 2009, Penggugat mengajak Tergugat pulang ke kampung namun Tergugat tidak mau pulang kampung bahkan mengatakan "lebih baik hidup susah di perantauan dari pada tinggal di kampung;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 di atas, sehingga pada bulan Juni 2010, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat atas izin dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup di Kota Batam;;
6. Bahwa sejak Penggugat pulang ke kampung, Penggugat berulang kali meminta dan menyuruh Tergugat untuk hidup bersama dengan Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau;



7. Bahwa pada tahun 2012, Tergugat datang berkunjung ke rumah kediaman orang tua Penggugat selama 2 hari, dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui saat Penggugat membaca SMS mesra dari handphone milik Tergugat, bahkan Penggugat juga pernah mengakui hubungan kasih tersebut;
8. Bahwa belum ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talah satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3) Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan dan pada persidangan berikutnya Penggugat tetap hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan merupakan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan



Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan satu perbaikan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat.

Bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena perkara ini adalah masalah perkawinan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/25/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun pada tanggal 14 Januari 2013 yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
- Resu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 140/02/PN/I/2013, tanggal 6 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan paraf

Bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, oleh karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Pebruari 2003 yang lalu di rumah saksi;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke Batam;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai tahun 2005, setelah itu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi ada 5 kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi datang ke rumah mereka;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah uang belanja, Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sekarang ini telah satu rumah dengan perempuan tersebut, saksi tahu dari pengakuan Tergugat;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2010 sampai dengan sekarang;
- bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat pulang ke rumah saya karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- bahwa selama berpisah, Tergugat ada datang satu kali pada lebaran 2012 selama 2 hari setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- bahwa sebelum berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor : 422/Pdt.G/2013/PA. Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, setelah itu saksi menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Pebruari 2003;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Batam;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama mereka lahir pada tahun 2005, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi tinggal di rumah mereka di Batam;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah uang belanja, Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2012 disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang 1 kali ke rumah orang tua Penggugat selama dua hari, setelah itu mereka tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- bahwa tujuan Penggugat datang bukan untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat akan tetapi menceraikan Penggugat;
- bahwa sebelum berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat tersebut,



sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya oleh karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi, dan Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 dan Pasal 150 R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat telah hadir di persidangan, serta gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang bahwa dalam upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang dengan menasehati Penggugat, , namun upaya damai tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang



perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2, membuktikan bahwa domisili atau tempat tinggal Penggugat adalah di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk menerima dan mengadili perkara a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2005 hubungan mereka sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2010 sampai dengan sekarang, disebabkan Tergugat tidak kurang memberi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 serta dua orang saksi masing-masing bernama Darsini dan Junaidi Nasution keduanya memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Pebruari 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005, sejak anak pertama mereka lahir, rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran antara mereka berdua disebabkan masalah uang belanja, dan masalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2010 disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Pengugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah bersatu lagi dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 berupa fotocopy dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti a quo merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.) telah memenuhi persyaratan formil, kemudian alat bukti (P.) tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2003 yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan gugatan Penggugat sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti (P.) tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi I dan saksi II Penggugat, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi, saksi I dan II juga mengetahui langsung telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2012. Kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan saksi-saksi tersebut tidak



ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian oleh karena telah sesuai syarat formil dan materil dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175, 171, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Pebruari 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 sejak anak pertama mereka lahir, rumah tangga mereka tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan masalah uang belanja, masalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- bahwa selama terjadinya pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 dari gugatannya menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , menentukan bahwa suatu perceraian harus cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil



mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- perselisihan dan pertengkaran berakibat suami isteri sudah tidak satu rumah lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;
- pengaduan telah berupaya mendamaikan suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah uang belanja, masalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2010 yang lalu dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan upaya menasehati Penggugat hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam kondisi pecah (broken marriage) kondisi pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak satu rumahnya lagi Penggugat dengan Tergugat, tidak adanya lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, tidak berhasilnya perdamaian yang diupayakan oleh keluarga di samping itu dapat dilihat dari sikap Penggugat yang begitu kuat tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan karena hubungan batin antara keduanya telah hilang. Perkawinan keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat, jika pernikahan seperti ini tetap dipertahankan juga, maka hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan



memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975. Jo. 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum angka dua dari gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai dari Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 *Miladiyah*, bersamaan dengan tanggal 184 Rabiul Awal 1435 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.H., M.H., dan Ervy Sukmarwati, S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota majelis dan Hj. Hamidah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun wakil atau kuasanya.

Hakim Anggota,

dto

Risman Hasan, S.H., M.H.,

dto

Ervy Sukmarwati, S.H.,

Ketua Majelis,

dto

Drs. Badaruddin Munthe, S.H.,

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Hamidah Nasution, S.H.,

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Adm/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 375.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 466.000,-

Untuk salinan yang sama dengan
bunyi aslinya.

Panitera.

Wardiah A. Nasution, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)